



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 9 Seri D, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I  
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:

- a. membangun partisipasi;
- b. mengedepankan koordinasi;
- c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menjaga kesinambungan;
- e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. mengarusutamakan keadilan, kesetaraan gender, kelompok rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia.

Bagian

Bagian Kedua  
Kebijakan

Pasal 3

- (1) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
- (3) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (4) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan daerah, dan tata ruang daerah.
- (5) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

Bagian Ketiga  
Strategi

Pasal 4

- (1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu:
  - a. meningkatkan koordinasi;
  - b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
  - c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a.penguatan

- a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - b. peningkatan peran aktif perangkat daerah; dan
  - c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah.
- (3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. lembaga non pemerintah dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah;
  - b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang daerah;
  - c. membagi peran dan tanggungjawab sesuai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing;
  - d. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, masyarakat, dan dunia usaha;
  - e. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
  - f. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Rehabilitasi

Pasal 5

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. pemulihan pelayanan publik; dan
- k. perlindungan dan jaminan sosial.

Bagian Kedua  
Rekonstruksi

Pasal 6

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pascabencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana yang meliputi perumahan permukiman, infrastruktur;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Manajemen Penyelenggaraan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna); dan
- b. proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Paragraf 2  
Jitupasna

Pasal 8

- (1) Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
  - a. pengkajian dan penilaian akibat bencana;
  - b. analisis dampak bencana;
  - c. perkiraan kebutuhan pascabencana; dan
  - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Pengkajian dan penilaian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) Analisis dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, stimulan, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 9

- (1) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

(2) Dalam

- (2) Dalam pelaksanaan Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Jitupasna.
- (3) Tim jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

### Paragraf 3

#### Proses Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

### Pasal 10

Proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. proposal kegiatan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan pelaporan; dan
- e. sumber pendanaan

### Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui tahap:
  - a. persiapan;
  - b. penyusunan rancangan;
  - c. penyajian rancangan;
  - d. konsultasi atau konsolidasi;
  - e. finalisasi; dan
  - f. penetapan.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;

c.sektor

- c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
- d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
- e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai pada saat tanggap darurat.
- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang memuat:
  - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
  - b. Jitupasna;
  - c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
  - d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

#### Pasal 13

- (1) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan dokumen yang memuat:
  - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
  - b. rencana kegiatan pemulihan;
  - c. Rencana Anggaran dan Biaya; dan
  - d. lampiran foto kondisi pasca bencana.
- (2) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPBD kabupaten/kota berdasarkan usulan OPD teknis terkait di kabupaten/kota.

- (3) BPBD kabupaten/kota mengajukan usulan Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke BPBD Provinsi.
- (4) Seleksi dan verifikasi Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi.
- (5) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pengesahan dari Bupati/walikota.

#### Pasal 14

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang nilainya kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dapat langsung diusulkan melalui Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tanpa perlu disusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menjadi aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah desa dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim kerja koordinatif dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### Pasal 16

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mengacu pada dokumen rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan/atau proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dan/atau diverifikasi.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan
- (3) Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan perangkat daerah teknis/lembaga dan/atau masyarakat.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada Gubernur
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. dana hibah dari lembaga non pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga.
- (2) Sumber pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari hibah dalam negeri, meliputi hibah dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, perusahaan swasta dan perorangan;
- (3) Pemberian hibah anggaran pendapatan dan belanja negara ke pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban mengikuti ketentuan yang berlaku bagi setiap sumber pendanaan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Pebruari 2019

GUBERNUR JAWATIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 11 Pebruari 2019

an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 9 SERI E.